

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK REKLAME SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019-2021

Sang Ayu Made Ratna Sari¹, I Putu Gede Diatmika²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Program DIII, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

e-mail: ¹ | sangayuade6@gmail.com , ² | gede.diatmika@undiksha.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkatan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak reklame serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer serta data sekunder. Adapun teknik mengumpulkan datanya yakni teknik observasi, wawancara beserta dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis efektivitas, analisis efisiensi, dan analisis kontribusi. Berdasarkan hasil penelitian, mengindikasikan bahwasanya: 1. Efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021 cenderung mengalami peningkatan yakni sebesar 78,87% untuk tahun 2019 yang tergolong kurang efektif; 124,18% untuk tahun 2020 dan 102,26% pada tahun 2021 dengan kriteria sangat efektif, 2. Efisiensi pemungutan pajak reklame tersebut tergolong sangat efisien dengan persentase 1,34% di tahun 2019; 0,72% di tahun 2020 serta 0,32% di tahun 2021, 3. Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021 tergolong sangat kurang dengan persentase 0,52% di tahun 2019; 0,61% di tahun 2020 serta 0,70% di tahun 2021.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This study intended to know the level of effectiveness and efficiency of billboard tax collection and its contribution to local revenue of Buleleng Regency in 2019-2021. This descriptive research with a quantitative approach used primary data and secondary data. The data were collected by using observation techniques, interviews and documentation. The data analysis used were effectiveness analysis, efficiency analysis, and contribution analysis. Based on the results, it shows that: 1. The effectiveness of collecting billboard taxes in Buleleng Regency in 2019-2021 tends to increase by 78.87% for 2019 which is classified as less effective; 124.18% for 2020 and 102.26% for 2021 which are classified as very effective, 2. The efficiency of billing advertisement tax collection in Buleleng Regency in 2019-2021 is classified as very efficient with a percentage of 1.34% in 2019; 0.72% in 2020 and 0.32% in 2021, 3. The contribution of the advertisement tax to Buleleng Regency's original revenue in 2019-2021 is classified as very low with a percentage of 0.52% for 2019; 0.61% for 2020 and 0.70% for 2021.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Contribution, Advertising Tax, Locally-Generated Revenue

1. Pendahuluan

Indonesia ialah negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dimana setiap daerah diberi kesempatan serta keleluasaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Bila mana mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diketahui bahwasanya Otonomi Daerah ialah kewajiban, hak, serta wewenang daerah otonom dalam meregulasi serta mengurus pemerintahannya beserta kepentingan masyarakatnya secara mandiri namun masih dalam sistem NKRI. Otonomi daerah

juga bisa dimaknai menjadi kondisi yang memberikan kesempatan pada daerah dalam mengoptimalkan potensi yang ada. Di mana hal tersebut berarti bahwasanya Pemerintah Pusat melimpahkan hak otonom bagi daerah guna meregulasi serta mengurus kepentingan daerahnya secara mandiri (Safitri, 2016).

Sejatinya, otonomi daerah diberikan agar pemerintah pusat bisa memberdayakan daerah sehingga tiap daerah tidak senantiasa dependen terhadap pusat, serta bisa melakukan pengelolaan secara mandiri seiring dengan peningkatan independensi, inovasi, serta kreativitas daerah (Christia dan Ispriyarso, 2019). Minimnya dependensi pada pemerintah pusat tentunya menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi paling besar dalam menjadi sumber pendapatan (Purnamawati, 2014). Akan tetapi dalam pengimplementasiannya, timbul masalah seperti prospek kapabilitas keuangan negara dalam mengimplementasikan fungsi sebagai implementer pembangunan beserta ketimpangan perimbangan finansial antara daerah dan pusat yang membuat pemerintah sebagai pelayan masyarakat dinilai kurang optimal dalam memberikan pelayanan. Sebab itulah, otonomi daerah memicu inovasi yang diciptakan oleh setiap daerah dalam menghasilkan pendanaan di mana hal tersebut nantinya dapat dimanfaatkan sebagai pembiayaan publik akan tetapi tidak mereduksi bantuan yang diberikan oleh pusat serta tetap memanfaatkan dana publik berdasarkan prioritas aspirasi warga. Dalam rangka menciptakan otonomi daerah, maka kemudian daerah dilimpahi kewenangan dalam melakukan optimalisasi serta penggalian potensi-potensi masing-masing daerah untuk kemudian dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan (Wenur, Elim, dan Tangkuman, 2018).

Pajak daerah menjadi satu dari banyak sumber penerimaan daerah yang potensial, di mana pajak tersebut ialah pajak yang dipungut Pemda, baik dalam tingkat kota/kabupaten maupun provinsi dan dijadikan sebagai satu dari berbagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang esensial eksistensinya guna pendanaan pengimplementasian Pemda serta pembangunan daerah. Tiap daerah tentunya memiliki perbedaan dalam mengelola pajak daerahnya, karena tergantung pada potensi daerah yang dimiliki (Wulandari dan Iryanie, 2018:57).

Pajak reklame saat ini masih menjadi jenis pajak daerah yang potensial, sebab pajak reklame dapat dipungut oleh Pemda sebagai biaya yang harus dikeluarkan suatu badan maupun individu tertentu atas penyelenggaraan reklame. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendefinisikan reklame sebagai media, alat, perbuatan, maupun benda yang berdasarkan ragam corak dan bentuknya digunakan untuk mempromosikan, menganjurkan, memperkenalkan, maupun menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang berlokasi di Provinsi Bali dan mempunyai kekayaan berupa kebudayaan meliputi adat istiadat maupun kesenian serta sumber daya alam. Karakteristik wilayah Kabupaten Buleleng yang kompleks memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang ada, seperti wisata bahari, wisata alam, dan wisata budaya. Berkembangnya industri pariwisata di Kabupaten Buleleng telah mampu menggerakkan sektor-sektor lain yang berhubungan langsung dengan industri pariwisata, seperti sektor perdagangan, hiburan, serta sektor hotel dan restoran. Tingginya kontribusi sektor perdagangan menandakan bahwa semakin tinggi pula persaingan antar pelaku usaha dalam memasarkan barang atau jasanya. Cara yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperkenalkan atau memasarkan produknya adalah dengan promosi melalui media cetak maupun media elektronik. Munculnya media cetak dan elektronik digunakan sebagai sumber modal utama bagi pengguna sektor perdagangan, salah satu bidang yang paling diminati adalah pemasaran melalui media reklame. Tentunya, hal tersebut membuat reklame menjadi salah satu potensi yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dari sisi regulasi dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah (Putra, Sujana, dan Purnamawati, 2017).

Adanya pemungutan atas penyelenggaraan reklame tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng telah memiliki salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup menjanjikan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng yaitu Bapak Gede Sugiarta Widiada dalam sebuah artikel bahwa pencapaian realisasi penerimaan pajak reklame merupakan salah satu

pencapaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 124% dari target anggaran (Setiawan, 2021). Yang menjadi permasalahan adalah apakah pemungutan pajak daerah khususnya pajak reklame telah berjalan secara efektif dan efisien atau belum. Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan kinerja pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi pemungutan pajak menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame selama tiga tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	2.400.000.000,00	1.916.760.506,40	79,87%
2020	1.562.670.000,00	1.940.465.200,00	124,18%
2021	2.700.000.000,00	2.760.964.560,00	102,26%

Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data pada tabel 1, bisa diketahui bahwasanya terjadi fluktuasi penerimaan pajak reklame yang didapatkan oleh Kabupaten Buleleng dalam rentang waktu 2019-2021. Tahun 2019 persentase penerimaan pajak reklame adalah sebesar 79,87% kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 124,18% dan mengalami penurunan ditahun 2021 sebesar 102,26 %. Hal tersebut menggambarkan ketidakefektifan pengelolaan pajak reklame yang dilakukan oleh Kabupaten Buleleng terutama dalam proses pemungutannya, meskipun realisasi penerimaan pajak reklame terus meningkat. Namun demikian hal tersebut bilamana dikuantifikasikan realisasinya tentunya tidak bisa digunakan sebagai parometer kesuksesan pemungutan pajak oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKBD) Kabupaten Buleleng karena dalam kenyataannya ditemukan banyak reklame liar yang tidak memiliki izin. Salah satu cara untuk mengukur kesuksesan pemungutan pajak reklame ialah melalui perhitungan efektivitas. Akan tetapi, tingkat efektivitas tersebut tentunya masih bisa dipertanyakan kembali apabila potensi sebenarnya dari penerimaan pajak reklame masih lebih tinggi bilamana dikomparasikan dengan realisasinya.

Sektor pajak reklame yang ada di Kabupaten Buleleng sebenarnya sangat potensial kontribusinya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tentunya hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penggalan potensi pajak reklame, apalagi jika dilihat betapa besarnya potensi yang ada sebenarnya. Sebab itulah peneliti menilai bahwa analisis efektivitas dan efisiensi pajak reklame di Kabupaten Buleleng sangat dibutuhkan, di mana kemudian analisis tersebut akan dilanjutkan oleh perhitungan mengenai kontribusi yang diberikannya untuk pendapatan asli daerah (PAD).

Mengacu pada pemaparan tersebut maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagaimana di bawah ini:

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2021?
2. Bagaimanakah tingkat efisiensi pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2021?
3. Bagaimanakah kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2021?

2. Metode

Analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, di mana penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penelitian dilakukan melalui deskripsi maupun gambar mengenai kondisi objektif suatu permasalahan yang diteliti, di mana gambaran dan deskripsi tersebut berwujud angka yang pelaksanaannya dimulai dari pengumpulan data hingga penafsirannya sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada

kesimpulan. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang didapatkan dari tangan pertama informan secara langsung oleh peneliti, di mana informan / responden/ narasumber tersebut ialah individu yang terlibat menjadi sarana sumber informasi maupun objek penelitian (Rosyidah dan Fijra, 2021:80). Adapun penelitian ini memanfaatkan data primer yang dihimpun peneliti melalui teknik wawancara dan observasi mengenai pajak reklame pada BPKPD Kabupaten Buleleng. Sedangkan data sekunder ialah sekumpulan data yang didapatkan dari data yang telah dihimpun oleh pihak lain (Rosyidah dan Fijra, 2021:76). Data sekunder yang digunakan ialah data mengenai realisasi dan target penerimaan pajak reklame Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021, data realisasi PAD Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021, dan data biaya pemungutan pajak reklame tahun 2019-2021.

Dalam menghimpun data, peneliti melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Metode observasi dilakukan guna mengamati objek penelitian di lapangan, di mana peneliti mengunjungi instansi terkait yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. Sedangkan wawancara dilakukan bilamana peneliti kurang memahami data yang telah dihimpun. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder terkait penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh tersebut diolah dengan teknik analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi.

Analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa langkah sebagaimana berikut:

a. Analisis Efektivitas

Efektivitas didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu lembaga dalam menunjukkan pelaksanaan program sesuai perencanaan dan pencapaian tujuan. Peneliti menggunakan data target dan realisasi pajak reklame guna mengetahui efektivitas pajak reklame pada rentang waktu tertentu. Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungannya antara lain ialah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad (1)$$

Tabel 2. Tingkat Efektivitas Pajak Reklame

Persentase	Kriteria
> 100 %	Sangat Efektif
90 - 100 %	Efektif
80 - 90 %	Cukup Efektif
60 - 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 47 Tahun 1999

b. Analisis Efisiensi

Efisiensi ialah pengukuran yang dilaksanakan guna mengkomparasikan rencana penggunaan masukan dengan realisasinya. Efisiensi pajak reklame menunjukkan komparasi antara besaran pengeluaran biaya guna mendapatkan pendapatan dengan realisasi pendapatannya. Adapun pengukuran efisiensi dapat dilakukan melalui perhitungan sebagaimana di bawah ini:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya}}{\text{Realisasi}} \times 100\% \quad (2)$$

Tabel 3. Tingkat Efisiensi Pajak Reklame

Persentase	Kriteria
< 60 %	Sangat Efisien
60 - 80 %	Efisien
80 - 90 %	Cukup Efisien
90 - 100 %	Kurang Efisien
> 100 %	Tidak Efisien

Sumber : Hakim dalam (Erawati dan Rahmawati, 2016)

c. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi ialah pengukuran terkait besaran kontribusi dari pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Tingginya proporsi penerimaan pajak reklame dari PAD menunjukkan kelayakan pungutan pajak. Kontribusi tersebut bisa dihitung melalui:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \quad (3)$$

Tabel 4. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD

Persentase	Kriteria
> 50 %	Sangat Baik
40,10 - 50 %	Baik
30,10 - 40 %	Cukup Baik
20,10 - 30 %	Sedang
10,10 - 20 %	Kurang
0,00 - 10 %	Sangat Kurang

Sumber : Ariyanti, Setiawan, dan Cahyati, 2020

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Gambaran Umum BPKPD Kabupaten Buleleng

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng merupakan institusi pemerintah yang bertugas untuk menangani penyelenggaraan penerimaan dan pengeluaran daerah. Instansi ini terbentuk tahun 2020 dengan Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2020. Sebelumnya, BPKPD disebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kemudian diganti dengan alasan tugas dari BPKAD terlalu banyak, sehingga BPKAD berdiri sendiri dan terjadi perubahan menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD). BKD merupakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng yang tercantum pada Pasal 1 No. 5 mengenai Ketentuan Umum dalam Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2018. Saat itu, terdapat dua jenis kegiatan BKD Kabupaten Buleleng, yakni terkait pengelolaan keuangan serta pemungutan pajak daerah. Sehingga, terjadi perubahan nama dari Badan Keuangan Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng untuk menyesuaikan nama badan dengan tugas serta kegiatan.

BPKPD Kabupaten Buleleng dianggap unsur penunjang pelaksana pemerintah daerah (Pemda) kabupaten di bidang pengelolaan keuangan serta pendapatan daerah yang diketuai seorang Kepala Badan dengan kedudukan dibawah sekretaris daerah serta memiliki tanggung jawab terhadap Bupati melalui sekretaris daerah. Tugas BPKPD Kabupaten Buleleng adalah membantu Bupati menjalankan urusan pemerintahan selaku unsur penunjang di bidang pengelolaan keuangan. Terkait menjalankan tugasnya, BPKPD berfungsi:

- Menyusun kebijakan teknis di bidang PKPD.
- Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang PKPD.
- Memantau, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang PKPD.
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemda di bidang PKPD.
- Melaksanakan fungsi lainnya dari Bupati.

BPKPD Kabupaten Buleleng memiliki visi serta misi untuk mencapai tujuan sekaligus sasaran yang diharapkan, yaitu Visi mantap dalam pengelolaan keuangan daerah dan Misi meningkatkan pelayanan pada bidang umum keuangan daerah, meningkatkan pelayanan pada bidang anggaran, meningkatkan pelayanan pada bidang perbendaharaan, meningkatkan pelayanan pada bidang akuntansi dan laporan keuangan, serta meningkatkan pendataan dan penetapan pendapatan.

Analisis Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Buleleng

Efektivitas ialah sebuah parameter kesuksesan pencapaian tujuan sebuah organisasi. Bilamana dihubungkan dengan pemungutan pajak khususnya reklame, maka efektivitas berarti bermakna sebagai kapabilitas pemerintah daerah dalam melakukan realisasi pajak reklame di mana hal tersebut akan dikomparasikan dengan target yang sudah ditentukan mengacu dengan potensi riil daerah dalam rentang waktu tertentu.

Di bawah ini ialah perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021.

a. Tahun 2019

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 1.916.760.506,40}}{\text{Rp. 2.400.000.000,00}} \times 100 \% = 79,87 \%$$

b. Tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 1.940.465.200,00}}{\text{Rp. 1.562.670.000,00}} \times 100 \% = 124,18 \%$$

c. Tahun 2021

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 2.760.964.560,00}}{\text{Rp. 2.700.000.000,00}} \times 100 \% = 102,26 \%$$

Secara lebih rinci, efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021 yakni:

Tabel 5. Tingkat Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Buleleng Tahun 2019 - 2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria Efektivitas
2019	2.400.000.000,00	1.916.760.506,40	79,87 %	Cukup Efektif
2020	1.562.670.000,00	1.940.465.200,00	124,18 %	Sangat Efektif
2021	2.700.000.000,00	2.760.964.560,00	102,26 %	Sangat Efektif

Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng (Data diolah, 2022)

Mengacu pada data yang tercantum dalam tabel 5, maka tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng selama 209-2021 tergolong fluktuatif. Hal tersebut dibuktikan oleh data tahun 2019 yang menunjukkan ketidaktercapaian target pajak reklame, di mana realisasinya hanya sebesar Rp 1.916.760.506,40, padahal target yang ditetapkan pada tahun tersebut ialah sebesar Rp 2.400.000.000,00. Persentase efektivitas pemungutan pajak reklame pada tahun tersebut hanya sebesar 79,87% yang tergolong kurang efektif.

Pada tahun 2020, BPKBD Kabupaten Buleleng menurunkan target pajak reklame dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 1.562.670.000,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp. 1.940.465.200,00 dengan persentase efektivitas pemungutan pajak yang sangat efektif sebesar 124,18% atau meningkat sebesar 44,31% dari tahun sebelumnya.

Dengan naiknya realisasi pemungutan pajak reklame tahun 2020, maka pada tahun 2021 BPKBD Kabupaten Buleleng memutuskan menaikkan target pajak reklame. Target pajak reklame pada tahun 2021 adalah Rp. 2.700.000.000,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 2.760.964.560,00 dengan persentase efektivitas pemungutan pajaknya yang sangat efektif sebesar 102,26%, walaupun secara persentase menurun hingga 21,92% bilamana dikomparasikan dengan tahun yang sebelumnya.

Analisis Efisiensi Pajak Reklame Kabupaten Buleleng

Efisiensi ialah komparasi antara rencana penggunaan masukan dengan realisasinya, atau dalam artian yang lebih singkat, ialah realisasi penggunaan. Bilamana dihubungkan dengan pemungutan pajak reklame, maka efisiensi berarti perbandingan biaya pemungutan pajak dengan realisasinya. Biaya pemungutan mencakup dana untuk pemungutan pajak, adapun realisasi ialah realisasi perolehan pajak.

Di bawah ini ialah perhitungan tingkat efisiensi pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021.

a. Tahun 2019

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp. 25.754.550,00}}{\text{Rp. 1.916.760.506,40}} \times 100 \% = 1,34 \%$$

b. Tahun 2020

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp. 13.975.725,00}}{\text{Rp. 1.940.465.200,00}} \times 100 \% = 0,72 \%$$

c. Tahun 2021

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp. 8.787.500,00}}{\text{Rp. 2.760.964.560,00}} \times 100 \% = 0,32 \%$$

Secara lebih rinci, tingkat efisiensi yang dicapai oleh Kabupaten Buleleng dalam rentang waktu 2019-2021 terkait pajak reklame tertera pada tabel di bawah.

Tabel 6. Tingkat Efisiensi Pajak Reklame Kabupaten Buleleng Tahun 2019 - 2021

Tahun	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria Efisiensi
2019	25.754.550,00	1.916.760.506,40	1,34 %	Sangat Efisien
2020	13.975.725,00	1.940.465.200,00	0,72 %	Sangat Efisien
2021	8.787.500,00	2.760.964.560,00	0,32 %	Sangat Efisien

Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng (Data diolah, 2022)

Mengacu pada tabel 6, maka dapat dilihat bahwasanya persentase efisiensi pemungutan pajak reklame Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021 berkisar antara 0,32% sampai dengan 1,34%, di mana hal tersebut bermakna bahwasanya pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng tergolong sangat efisien. Pada tahun 2019, BPKPD Kabupaten Buleleng mengeluarkan biaya pemungutan pajak reklame sebesar Rp. 25.754.550,00 sedangkan realisasi penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 1.916.760.506,40 dengan persentase efisiensi sebesar 1,34%. Pada tahun 2020, BPKPD Kabupaten Buleleng mengeluarkan biaya untuk pemungutan pajak reklame yaitu sebesar Rp. 13.975.725,00, sedangkan realisasi yang diterima ialah Rp. 1.940.465.200,00 dengan persentase efisiensi sebesar 0,72%. Pada tahun 2021, BPKPD Kabupaten Buleleng mengeluarkan biaya untuk pemungutan pajak reklame sebesar Rp. 8.787.500,00, adapun realisasinya ialah Rp. 2.760.964.560,00 dengan persentase efisiensi sebesar 0,32%.

Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng

Analisis kontribusi berguna dalam menghitung seberapa besar pajak reklame berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Buleleng. Sebagai bagian dari pajak daerah, tentunya pemungutan pajak reklame diharapkan bisa berkontribusi terhadap PAD sehingga bisa bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Berikut merupakan perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021.

a. Tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 1.916.760.506,40}}{\text{Rp. 365.596.494.163,38}} \times 100 \% = 0,52 \%$$

b. Tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 1.940.465.200,00}}{\text{Rp. 318.986.891.632,31}} \times 100 \% = 0,61 \%$$

c. Tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 2.760.964.560,00}}{\text{Rp. 391.988.445.424,21}} \times 100 \% = 0,70 \%$$

Untuk lebih rinci hasil perhitungan kontribusi pemungutan pajak reklame pada PAD di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 7. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 - 2021

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Kriteria Kontribusi
2019	1.916.760.506,40	365.596.494.163,38	0,52 %	Sangat Kurang
2020	1.940.465.200,00	318.986.891.632,31	0,61 %	Sangat Kurang
2021	2.760.964.560,00	391.988.445.424,21	0,70 %	Sangat Kurang

Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng (Data diolah, 2022)

Tabel 7 di atas menggambarkan bahwasanya pajak reklame berkontribusi sebesar di bawah 10% terhadap PAD Kabupaten Buleleng selama rentang waktu 2019-2021. Persentase tersebut tergolong sangat kurang walaupun persentasenya setiap tahun senantiasa meningkat. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak reklame adalah sebesar Rp.1.916.760.506,40 dan jumlah realisasi PAD sebesar Rp.365.596.494.163,38. Penerimaan pajak reklame pada tahun berkontribusi 0,52% dari total PAD yang tergolong sangat kurang sebab nilainya kurang dari 10%.

Persentase kontribusi pajak reklame mengalami peningkatan di tahun 2020 yakni menjadi 0,61%, akan tetapi nilai tersebut masih tergolong sangat kurang. Namun, peningkatan tersebut bermakna bahwa penerimaan pajak lebih baik bilamana dikomparasikan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 1.916.760.506,40 sedangkan pada tahun 2020 Rp. 1.940.465.200,00. Peningkatan penerimaan tersebut tentunya didukung dengan kegigihan pihak BPKPD Kabupaten Buleleng dalam memungut pajak reklame.

Realisasi penerimaan pajak tersebut kemudian kembali meningkat di tahun 2021 yakni sebanyak Rp. 2.760.964.560,00 dan jumlah realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 391.988.445.424,21. Penerimaan pajak reklame pada tahun tersebut telah memberikan kontribusi sebesar 0,70% dari keseluruhan PAD akan tetapi kontribusi tersebut tergolong sangat kurang. Walaun demikian, persentase tersebut merupakan persentase paling tinggi bilamana dikomparasikan dengan persentase kontribusi selama tiga tahun terakhir.

Pembahasan

Mengacu pada hasil penelitian yang sudah dipaparkan, maka diketahui bahwasanya pajak reklame cukup mempengaruhi PAD. Hal tersebut dibuktikan dari peningkatan capaian

realisasi penerimaan pajak reklame secara berturut-turut di tahun 2019-2021, walau demikian, kontribusinya tidak cukup besar terhadap PAD. Temuan tersebut berarti bahwasanya pajak reklame berkontribusi efektif dan positif atas PAD.

Hasil temuan penelitian juga menunjukkan bahwasanya efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng tergolong sangat efektif walaupun masih terdapat juga yang tergolong kurang efektif. Tahun 2019 merupakan tahun di mana penerimaan pajak tergolong kurang efektif yakni hanya sebesar 78,87%, adapun dua tahun selanjutnya mengalami peningkatan sehingga tergolong sangat efektif yakni sebesar 124,18% dan 102,26%. Selama tiga tahun terakhir, realisasi pajak sukses mencapai target dengan kecenderungan peningkatan efektivitas bilamana dikomparasikan dengan tahun sebelumnya. Ketidaktercapaian target hanya terjadi di tahun 2019. Adapun penetapan target pajak dilakukan berdasarkan realisasi masa lampau, bilamana di tahun sebelumnya capaian realisasi tidak mencapai target maka target di tahun berikutnya akan diturunkan, namun bilamana target telah tercapai maka di tahun berikutnya akan ditingkatkan.

Mengacu pada temuan penelitian, pemungutan pajak reklame tahun 2019-2021 di Kabupaten Buleleng tergolong sangat efisien dengan persentase sebesar 1,34% pada tahun 2019; 0,72% pada tahun 2020 dan 0,32% pada tahun 2021. Persentase tersebut menunjukkan, bahwa terjadi penekanan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak reklame setiap tahunnya guna pemaksimalan pencapaian penerimaan pajak. Karena itulah, pihak berwenang hendaknya mengkhususkan atensi terhadap masing-masing aktivitas pembangunan supaya senantiasa efisien dalam pengurangan maupun penambahan inputnya.

Mengacu pada temuan penelitian, peneliti juga menemukan bahwasanya pajak reklame berkontribusi sangat kurang terhadap PAD Kabupaten Buleleng, di mana tahun kontribusinya di tahun 2019, 2020, dan 2021 ialah sebesar 0,52%, 0,61%, dan 0,70%. Kontribusi itu dinilai sangat kurang terhadap PAD sebab realisasi pajak reklame tergolong kurang bilamana dikomparasikan dengan realisasi PAD. Tidak hanya itu saja, hal tersebut juga dipicu oleh PAD yang tidak hanya bersumber dari pajak daerah khususnya pajak reklame saja, akan tetapi juga bersumber dari sumber lain seperti retribusi daerah serta hasil kelola kekayaan yang terpisah serta lain-lain PAD yang sah.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Mengacu pada temuan penelitian, maka peneliti berkesimpulan bahwasanya:

1. Pemungutan pajak reklame Kabupaten Buleleng selama 2020-2021 telah tergolong sangat efektif sebab realisasinya telah melampaui target pajak reklame yang telah ditetapkan. Hanya di tahun 2019 realisasi pajak reklame tidak mencapai target sehingga tergolong kurang efektif. Terjadinya tingkat efektivitas yang kurang efektif tersebut disebabkan oleh ketidaktercapaian target anggaran karena beberapa faktor yaitu BPKPD Kabupaten Buleleng baru diberikan kewenangan untuk pemungutan pajak reklame yang mana sebelumnya pajak reklame dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, kesulitan dalam pendataan wajib pajak karena wilayah Kabupaten yang cukup luas, serta regulasi yang baru disampaikan.
2. Pemungutan pajak reklame di kabupaten Buleleng tahun 2019-2021 sudah sangat efisien. Hal ini membuktikan bahwasanya BPKPD Kabupaten Buleleng telah efisien dalam memungut pajak reklame.
3. Pajak reklame Kabupaten Buleleng selama 2019-2021 masih sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Kurangnya kontribusi tersebut diakibatkan kurangnya realisasi pendapatan asli daerah, sehingga BPKPD Kabupaten Buleleng hendaknya berusaha untuk dapat meningkatkan kontribusi pajak reklame terhadap PAD.

Saran

Mengacu pada temuan penelitian, maka peneliti memberikan saran terhadap BPKPD Kabupaten Buleleng agar:

1. Mendata ulang mengenai objek serta subjek pajak yang ada supaya potensi pajak reklame yang sesungguhnya dapat diketahui.
2. Meningkatkan kerjasama dengan SKPD yang terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Satpol PP. Mengingat dalam pemasangan reklame diperlukan izin.
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pendataan objek pajak reklame, sehingga meminimalisir terjadinya pemasangan reklame liar.
4. Mengadakan sosialisasi tentang pajak reklame dengan lebih giat lagi agar meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pembayaran pajak.

Daftar Pustaka

- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1).
- Erawati, T., & Rahmawati, N. (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 41–56.
- Purnamawati, I. G. A. (2014). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua. *Pandecta: Research Law Journal*, 9(1).
- Putra, I. W. B. N., Sujana, E., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2016. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Rosyidah, M., & Fijra, R. (2021). *Metode Penelitian* (1 ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Criksetra*, 5(9).
- Setiawan, D. A. (2021). Hanya 4 Jenis Pajak Ini yang Capai Target Tahun Lalu. Diambil 11 Mei 2022, dari <https://news.ddtc.co.id/hanya-4-jenis-pajak-ini-yang-capai-target-tahun-lalu-27004>
- Wenur, C. Y., Elim, I., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 474–481.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* (1 ed.). Yogyakarta: Deepublish.